



## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DI POLRES SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

**Indra Budi Satria\***, A.M. Endah Sri Astuti, Feri Satria Wicaksana Effendy  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [indrabudisatria@gmail.com](mailto:indrabudisatria@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia mengalami berbagai perubahan hukum yang dinamis. Diawali dari hukum yang awalnya menekankan pada keadilan retributif menuju kepada hukum yang mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dengan adanya pendekatan *restorative justice* di Indonesia menjadikan suatu kebaruan hukum yang mengakomodir sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki oleh pendekatan keadilan retributif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan seperti penebangan pohon tanpa izin atau *illegal logging* yang jika dilihat dari sisi kemanfaatan, adanya ganti kerugian pada pendekatan *restorative justice* memberikan suatu penyelesaian yang baru jika dibandingkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang memiliki hambatan dalam mewujudkan adanya ganti kerugian kepada korban. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang. (2). Untuk mengetahui faktor hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan non-doktrinal dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung di Polres Semarang. Aturan yang terdapat di kepolisian mengenai penerapan *restorative justice* memiliki syarat-syarat diantaranya syarat formil dan syarat materiil yang keduanya harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diberikan sebagai batasan untuk tindak pidana mana saja yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena *restorative justice* juga tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terorisme, tindak pidana yang mengancam keamanan negara, dan pengulangan tindak pidana. Penebangan pohon tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana yang pernah ditangani Polres Semarang dan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena terpenuhinya persyaratan yang diperlukan untuk penyelesaian dengan *restorative justice* walaupun terdapat beberapa hambatan yang dialami mengenai kesepakatan damai dengan pemenuhan hak berupa ganti kerugian.

**Kata kunci:** *Restorative Justice*; Penebangan Pohon Tanpa Izin; Penyidikan.

### Abstract

Indonesia has undergone various dynamic legal changes. Initially, the law emphasized retributive justice, but it has since shifted towards a legal system that prioritizes restorative justice. The introduction of the restorative justice approach in Indonesia represents a new legal development that accommodates aspects previously unaddressed by retributive justice. One area of focus is environmental crimes such as illegal logging, where from a utilitarian perspective, the compensation provided under restorative justice offers a new resolution compared to the criminal justice system, which faces challenges in providing compensation to victims. The objectives of this research are: (1) To examine the application of restorative justice to the crime of illegal logging in Semarang Police Department. (2) To identify the obstacles in implementing restorative justice for the crime of illegal logging in Semarang Police Department. This research was conducted using a non-doctrinal approach by conducting field studies directly at the Semarang Police Department. The rules within the police regarding the application of restorative justice include both formal and material requirements, which must be met. These requirements serve as limitations on which criminal acts can be resolved through restorative justice, as it cannot be applied to all crimes, particularly corruption, crimes against life, terrorism, crimes that threaten national security, and recidivism.



*Illegal logging is one of the crimes that has been handled by the Semarang Police and resolved through the restorative justice approach because the necessary conditions were met, although there were some obstacles regarding the agreement for compensation.*

**Keywords:** Restorative Justice; Illegal Logging; Investigation.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dan memiliki keanekaragaman hayati dan non-hayati perlu untuk disyukuri dan tidak jarang juga disebut sebagai surga dunia. Salah satu bentuk kekayaan alam Indonesia adalah hutan yang merupakan kesatuan ekosistem yang berwujud hamparan lahan yang didalamnya berisikan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Negara yang dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat, perlu untuk menjaga kekayaan alam yang merupakan salah satu aset yang dimiliki bangsa Indonesia perlu untuk dilestarikan agar kelak generasi selanjutnya juga dapat ikut menikmati kekayaan alam Indonesia.

Banyaknya manfaat yang dapat diambil dari kekayaan alam Indonesia, tidak jarang ada pihak-pihak tertentu yang melihat peluang ini untuk menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kelestarian suatu ekosistem yang ada di alam. Padahal secara tidak langsung, dengan mengeksploitasi hasil alam yang berlebih dapat mempengaruhi keadaan negara Indonesia itu sendiri seperti munculnya bencana-bencana yang beberapa kali terjadi sebagai akibat dari perusakan hutan. Banjir, kerusakan flora dan fauna yang mengancam keanekaragaman hayati, serta pemanasan global merupakan bencana yang secara tidak langsung ditimbulkan dengan adanya perusakan hutan.<sup>2</sup>

Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memberantas permasalahan *illegal logging*. Data dari Bareskrim Polri pada tahun 2021 di seluruh Indonesia setidaknya terdapat 327 kasus *Illegal Logging* yang menjadi permasalahan untuk dihadapi khususnya oleh pemerintah.<sup>3</sup> Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan operasi penindakan kayu illegal seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengamankan 55 kontainer berisi kayu olahan illegal yang berasal dari Kalimantan pada bulan Maret 2024. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan

---

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf dan M Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 18

<sup>2</sup> Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2, (2020) hlm. 144, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>

<sup>3</sup> Pusiknas Polri, "Hutan Lindung di Riau Menjadi Target Illegal Logging" 17 November 2021, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/hutan\\_lindung\\_di\\_riau\\_jadi\\_target\\_illegal\\_logging](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/hutan_lindung_di_riau_jadi_target_illegal_logging) diakses pada Senin, 3 Juni 2024 pukul 20.20 WIB.



bahwa tidak ada kompromi bagi pelaku maupun pihak yang terkait seperti pemodal. Tindakan tegas harus dilakukan untuk memberi efek jera.<sup>4</sup>

Perkembangan hukum pidana perlu untuk diwujudkan dengan seiring perkembangan zaman, pendekatan keadilan retributif dinilai tidak relevan untuk diterapkan pada hukum pidana. Hal ini dilihat dari apa yang difokuskan dari hukum pidana yang retributif yaitu hanya memfokuskan pada mengadili seseorang atas tindak pidana yang dilakukan sehingga mengabaikan korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Penghukuman yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan kejahatan tidak semata-mata menjadikan korban untuk pulih seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dari hal tersebut, hukum pidana Indonesia perlu untuk dilakukan pembaharuan sehingga hukum yang baru diharapkan mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan problematika dalam penerapan hukum pidana, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu masih sebagai calon Kapolri dalam uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri, menegaskan bahwa “Kedepannya tidak boleh lagi ada kasus yang serupa seperti nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum.” Disampaikan juga bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun humanis, jangan hanya melakukan penegakan hukum untuk kepastian hukum, namun perlu untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Polri diharapkan memenuhi harapan masyarakat dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi.<sup>5</sup>

Adanya respon yang positif dari penerapan restorative justice pada sistem peradilan pidana anak, muncul perkembangan pada hukum pidana di Indonesia yang mulai melihat adanya nilai kemanfaatan dari adanya restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana ringan. Instansi lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan yang dalam hal ini mahkamah agung, mengeluarkan kebijakan peraturan dalam menerapkan restorative justice. Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian dari instansi Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya ada Mahkamah Agung yang mengeluarkan Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>4</sup> Sri Nurganingsih, “KLHK Amankan 55 Kontainer Berisi Kayu Olahan Illegal Asal Kalimantan”, Rakyat Merdeka, Rabu, 20 Maret 2024, <https://rm.id/baca-berita/government-action/214269/klhk-amankan-55-kontainer-berisi-kayu-olahan-ilegal-asal-kalimantan>

<sup>5</sup> Ronaldo Fransiscus Sihombing dan Eva Safitri, “Komjen Sigit Tegaskan Kasus Nenek Minah Tak Boleh Terulang”, Detik News, Rabu, 20 Januari, 2021., <https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang>



Pada penerapannya di Polres Semarang, sejak berlakunya Perpol ini pada tahun 2021 terdapat kasus-kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan dengan *restorative justice* mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, setidaknya ada 33 perkara yang terdiri dari tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, surat keterangan palsu, dan penebangan pohon tanpa izin telah diselesaikan dengan *restorative justice* oleh Satreskrim Polres Semarang diluar tindak pidana lalu lintas dan tindak pidana narkotika.

Salah satu tindak pidana yang jarang diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu adanya tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang aturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dari kedua aturan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>6</sup> Penelitian hukum merupakan langkah untuk mengembangkan ilmu hukum dan menanggapi isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini. Tanpa penelitian hukum, perkembangan hukum tidak akan mencapai potensinya yang optimal.<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang berdasarkan pada penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>9</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan interview maupun wawancara serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi literatur dan kepustakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin di Polres Semarang

*Restorative justice* pada konsepnya merupakan suatu penyelesaian dari suatu permasalahan dengan melakukan musyawarah guna memulihkan kepentingan dari

---

<sup>6</sup>Soerjono,Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh *footnote*]

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina, dan A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004) 134.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105

ketiga pihak pemegang kepentingan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep *restorative justice* diterapkan ketika terjadi peristiwa kejahatan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai pihak yang memegang kepentingan untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dengan korbannya beserta dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Sompie beberapa konsep dengan pendekatan penyelesaian *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Restitusi (Penggantian Kerugian)  
Dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada pendekatan *restorative justice*, pelanggar atau seseorang yang melakukan tindak pidana berkewajiban untuk membayar kembali kerugian bagi korban dengan melalui jasa-jasa atau berupa uang. Restitusi bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi seperti semula bagi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.
- b. Program Kerja Sosial  
Dalam sanksi program kerja sosial, menekankan kepada pelanggar untuk membayar kerugian secara tak langsung kepada masyarakat melalui kerja bakti (pekerjaan tak dibayar) yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Kompensasi terhadap Korban  
Konsep pemberian dana kompensasi terhadap korban dikenal sebagai pembayaran terhadap korban yang menjadi suatu bagian dari proses penyelesaian tindak pidana, sekaligus menciptakan kondisi yang lebih baik bagi korban maupun bagi pelaku dan lingkungannya, oleh pemerintah atau oleh pihak yang lain yang tidak bertalian dengan pelanggaran.

Efektivitas dari penerapan konsep *restorative justice* dapat dilihat pada beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai penerapan *restorative justice* oleh Mukhammad Irkham yang meneliti mengenai perlindungan korban perbuatan main hakim sendiri dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Demak. Dalam penelitian tersebut, penerapan dari *restorative justice* pada penyelesaian perkara tertentu dinilai memberikan kemanfaatan kepada korban dan masyarakat dibandingkan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya. Adanya *restorative justice* yang mengikutsertakan peran dari perwakilan tokoh masyarakat menghasilkan pemulihan kondisi korban serta masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut untuk diperbaiki kondisi sosialnya yang terganggu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Mustofa, *Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-35 No.2. (2005).Hlm 203.

<sup>11</sup> Ronny F. Sompie, *Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Lex Librum 1 No. 2. (2015). Hlm 92 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1257406>

<sup>12</sup> Mukhammad Irkham, A.M. Endah Sri Astuti, R.B. Sularto, *Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri Dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Kabupaten Demak)* Diponegoro Law Journal 6 No. 2 (2017) hlm. 16



Satjipto Rahardjo memandang faktor peranan manusia maupun masyarakat perlu untuk ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih dilihat sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum perlu untuk dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>13</sup>

Penegakan hukum progresif tidak hanya menjalankan hukum sekedar kata-kata hitam diatas putih yang berdasarkan pada peraturan (*according to the letter*), melainkan memiliki semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari hukum atau undang-undang. Penegakan hukum tidak hanya bekerja pada kecerdasan intelektual, melainkan diperlukan adanya kecerdasan spiritual yang dilakukan dengan penuh komitmen, determinasi, empati, dan dedikasi terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>14</sup>

Bentuk perkembangan dari gagasan hukum progresif dapat dikaitkan dengan perkembangan hukum di Indonesia yang mengarah ke arah yang turut serta melibatkan masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah dibandingkan hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan saja. Pemberian peran kepada masyarakat menjadi sorotan utama dalam perkembangan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan dibentuknya beberapa kebijakan alternatif penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelesaiannya.

Pada penelitian ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan dari Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut dengan dengan KUHAP, dijelaskan bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Kemudian pengertian mengenai penyidikan juga diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*"

Dalam menerapkan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dapat dilihat pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Adanya syarat materiil dan syarat formil yang mutlak harus dipenuhi. Mengenai syarat materiil dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum.* ( Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009) Hlm 9

<sup>14</sup> Ibid hlm 13

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat materiil dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 didasarkan pada pertimbangan dan teori-teori yang berkaitan dengan dengan restorative justice. Adanya pertimbangan tidak menimbulkan keresahan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari nilai restorative justice yang ikut diterapkan pada peraturan ini. Restorative justice pada dasarnya merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan peran dari beberapa unsur mulai dari pelaku, korban, dan masyarakat. Diikutsertakannya masyarakat sebagai penilai mengenai dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan dengan restorative justice adalah upaya mewujudkan nilai dari restorative justice itu sendiri.<sup>15</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice diatur pada pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. mengembalikan barang;
  - b. mengganti kerugian;
  - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
  - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

---

<sup>15</sup> Budi Utomo, *The Implementation of Restorative Justice by Indonesian National Police Investigators in Traffic Accidents Resulting in Death*, (2018), Indonesian Journal of Criminal Law Studies 3(2) hlm 91. DOI: 10.15294/ijcls.v32.17168



- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Persyaratan formil dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan *restorative justice*, mengisyaratkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian serta harus ada pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Walaupun kedua belah pihak sepakat namun tidak ada ganti kerugian, maka penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* tidak dapat dilakukan karena dalam syarat formil memberi penegasan mengenai harus adanya ganti kerugian yang harus dipenuhi untuk korban. Dengan dipenuhinya syarat formil yang terdiri dari perdamaian kedua belah pihak serta adanya ganti kerugian, maka baru dapat dilakukan prosedur penyelesaian tindak pidana dengan melihat pada syarat materiil mengenai dapat atau tidaknya tindak pidana tersebut diselesaikan dengan *restorative justice*.

Pada penelitian yang dilakukan di Polres Semarang, sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2024 ada beberapa tindak pidana yang berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu 33 perkara yang berhasil diselesaikan dari keseluruhan 143 perkara yang termasuk kedalam 8 jenis tindak pidana tersebut pada tahap penyelidikan atau penyidikan di Polres Semarang. Salah satu tindak pidana yang jarang diselesaikan dengan *restorative justice* berdasarkan tabel tersebut adalah tindak pidana penebangan pohon tanpa izin atau juga yang dikenal dengan *illegal logging*. *Restorative justice* pada kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang merupakan hal yang jarang terjadi dan menjadi satu-satunya kasus *restorative justice* terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang ditangani Polres Semarang.

Terhitung sejak tahun 2021 hingga 2024, terdapat dua kasus penebangan pohon tanpa izin yang ditangani oleh Polres Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh Sutarno bin (alm) Sujiman dengan putusan pengadilan nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Unr. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2021 yang melibatkan beberapa orang dalam melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Tersangka tertangkap tangan saat membawa kayu-kayu hasil menebang pohon di wilayah hutan lindung penggaron, akhirnya kepolisian melakukan penangkapan dan melanjutkan proses pidana.

Proses pidana dalam kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang terjadi tahun 2021 tidak diselesaikan dengan *restorative justice* karena menurut penilaian penyidik, tindak pidana yang dilakukan terdapat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka dengan niat untuk mengambil dan mengangkut kayu-kayu dari hutan lindung penggaron yang kemudian akan dijual untuk keuntungan pribadi. Pihak korban yaitu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penggaron yang mengelola kawasan tersebut juga tidak bersedia untuk dilakukan perdamaian sehingga proses hukum tetap berjalan dan tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice*.



2. Terjadinya kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di sekitar rest area 429 Tol Semarang-Solo yang terjadi pada tahun 2023. Terdapat penyelesaian kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang tercatat pada laporan polisi tanggal 28 Februari 2023 dengan nomor: LP/B/27/II/2023/Jtg/Res.Smg. yang telah diselesaikan dengan *restorative justice*. Pada perkara tersebut, pihak Perum Perhutani yang diwakilkan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Penggaron (BKPH Penggaron) menjadi pelapor atas terjadinya penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Trans Marga Jateng (TMJ). Kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang melibatkan PT Trans Marga Jateng dan Perum Perhutani ini yang akan penulis bahas lebih dalam untuk memberi hasil penelitian mengenai *restorative justice* pada pada tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di Polres Semarang

Awal mula terjadinya perkara tersebut pada hari selasa tanggal 1 Februari 2023 terjadi tanah longsor di rest area KM 429 Tol Semarang-Solo. Saat kejadian memang terjadi hujan deras yang mengakibatkan tanah di tebing setinggi 100 meter di dekat rest area 429 mengalami longsor. Akibat dari terjadinya longsor tersebut, instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PT Trans Marga Jateng segera melakukan pembersihan sekitar longsor untuk memberi keamanan bagi pengguna jalan khususnya yang berada di rest area KM 429. Instansi yang berkaitan melakukan rapat untuk mengambil tindakan atas kejadian tanah longsor yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 tersebut.

Hasil dari rapat tersebut adalah untuk melakukan pembersihan untuk mencegah untuk terjadinya longsor kembali berupa melakukan penebangan beberapa pohon di atas tebing rest area 429 dengan meminta pihak ketiga untuk melakukannya. Penebangan pohon di sekitar tebing merupakan upaya dari pihak PT Trans Marga Jateng untuk mencegah adanya longsor susulan. Pihak ketiga yang melakukan pembersihan dengan menebang pohon berasumsi bahwa penebangan pohon yang ada di sekitar tebing yang terjadi longsor sudah diberikan izin dari pihak perhutani, namun pihak perhutani belum mengeluarkan izin perihal penebangan pohon di sekitar tebing longsor yang merupakan kawasan dari hutan lindung dibawah pengelolaan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penggaron, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Pihak Perhutani hanya mengizinkan untuk melakukan penebangan pada sekumpulan pohon bambu yang juga ada di sekitar tebing, namun pohon-pohon lain yang bukan merupakan pohon bambu juga ikut ditebang.

Pohon-pohon yang tidak seharusnya ditebang memiliki fungsi ekologis untuk menopang struktur tanah yang rawan akan terjadinya longsor. Dengan adanya perbuatan oleh pihak ketiga yang tidak sejalan dengan perintah PT Trans Marga Jateng dalam melakukan penebangan pohon diluar dari izin yang diberikan, perhutani sebagai korban yang dirugikan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan laporan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang terjadi pada hari Senin 28 Februari 2023. Laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polres Semarang.



Dalam wawancara dengan Brigadir Polisi Dito, anggota Sat Reskrim yang saat itu menangani kasus tersebut mengatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT Trans Marga Jateng yang melakukan penebangan pohon di sekitar tebing yang masuk dalam kawasan hutan lindung BKPH Penggaron milik Perhutani, pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU P3H).

Dalam berjalannya proses pidana di kepolisian, kedua belah pihak mengajukan upaya perdamaian dengan melakukan mediasi untuk kepentingan bersama. PT Trans Marga Jateng melakukan mediasi bersama dengan Perum Perhutani untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai atau dengan *restorative justice* agar proses pidana tidak perlu dilanjutkan. Mediasi pertama berakhir dengan tidak sepakatnya kedua belah pihak mengenai pemenuhan hak berupa ganti kerugian yang harus dibayarkan PT Trans Marga Jateng kepada Perhutani dan baru disepakati pada mediasi kedua.

Pihak PT Trans Marga Jateng dan Perhutani mengajukan permohonan penyelesaian tindak pidana kepada Kapolres Semarang atas dasar *restorative justice* karena telah dipenuhinya syarat formil yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya pemenuhan hak berupa ganti kerugian. Kapolres Semarang kemudian memberi arahan kepada Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polres Semarang untuk menindaklanjuti permohonan ini dengan melakukan gelar perkara. Akhirnya gelar perkara dilakukan untuk menghentikan proses penyidikan atas dasar *restorative justice* dan pada tanggal 11 Maret 2023 dikeluarkannya surat penetapan dengan nomor: S.Tap/03/III/2023/Reskrim yang menjadi dasar surat penetapan penghentian penyidikan.

Teori hukum progresif diimplementasikan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 ini dengan mengesampingkan hukum yang ada dan orientasi kepada manusia dalam menerapkan hukum guna menyelesaikan suatu tindak pidana. Ketiga unsur dalam *restorative justice* yaitu korban, pelaku, dan masyarakat yang masing-masing memiliki hak dalam mengajukan kepentingan guna mencapai tujuan utama *restorative justice* yaitu menciptakan suatu pemulihan atas terjadinya tindak pidana.

Pada tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, pihak PT Trans Marga Jateng, dan Perum Perhutani, bersama menyelesaikan mediasi guna menyelesaikan perkara tersebut. Mediasi dilakukan sebagai upaya pemulihan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang dimana hal ini sesuai dengan konsep *restorative justice*. Pemenuhan kepada Perum Perhutani adalah mengganti kerugian kepada Perhutani yang memiliki wewenang dalam mengelola hutan di BKPH Penggaron, kemudian bentuk pemenuhan yang dilakukan kepada masyarakat adalah dengan melakukan penanaman pohon kembali agar lingkungan yang terdampak tidak mengakibatkan permasalahan berlanjut yang dapat mengganggu masyarakat seperti bencana longsor, banjir, kenaikan suhu, dan bencana lain sebagai akibat dari penebangan pohon yang telah dilakukan.

Penyelesaian perkara penebangan pohon tanpa izin antara PT Trans Marga Jateng dan Perum Perhutani berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* dengan



berdasarkan pada aturan yang ada pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dikarenakan:

1. Terpenuhinya Persyaratan Formil yang harus dipenuhi  
Persyaratan Formil yang dijelaskan pada pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga telah dipenuhi yang dimana pada persyaratan formil berupa adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak yang disertai dengan adanya pemenuhan hak berupa ganti kerugian dari pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. PT Trans Marga Jateng sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian telah melakukan ganti rugi kepada Perum Perhutani sebagai pihak yang dirugikan dengan disepakatinya nominal ganti kerugian sebagai bentuk ditanamnya kembali pohon yang telah ditebang.
2. Terpenuhinya Persyaratan Materiil yang harus dipenuhi  
Untuk menerapkan *restorative justice* diperlukan pemenuhan unsur persyaratan yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil pada perkara ini telah dipenuhi jika melihat kembali pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai syarat materiil yang pada intinya mensyaratkan tindak pidana tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat, bukan pengulangan tindak pidana, dan bukan tindak pidana yang mengancam nyawa, korupsi, dan mengancam keamanan negara. Penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh pihak dari PT Trans Marga Jateng memenuhi persyaratan yang ada di syarat materiil dan dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dan dihentikan proses pidana pada tahap penyidikan
3. Penyelesaian dengan *restorative justice* dinilai lebih efektif  
Cepatnya proses penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menjadi salah satu faktor mengapa perkara ini diselesaikan dengan *restorative justice*. Kedua belah pihak sama-sama merupakan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, jika penyelesaian suatu permasalahan berlarut-larut maka akan dapat menghambat kinerja dari operasional instansi tersebut terlebih jika instansi tersebut memiliki kerja sama atau hubungan dengan pemerintah. jika terjadi suatu masalah yang mengakibatkan kedua belah pihak berkonflik dan berujung pada pengadilan ditakutkan nantinya akan memperngaruhi hubungan kedua instansi tersebut yaitu antara PT Trans Marga Jateng dan Perhutani jika kelak melakukan suatu kerja sama. Dengan diselesaikannya pada tahap penyidikan di kepolisian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak perlu sampai berlarut-larut dalam permasalahan ini

#### **B. Faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Semarang**

Permasalahan dalam kasus ini terjadi antara kedua belah pihak dalam mewujudkan syarat Formil yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Persyaratan Formil yang telah dibahas sebelumnya merupakan syarat mutlak suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena berkaitan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya pemenuhan hak yang harus dipenuhi berupa ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku. Pada kasus tindak pidana penebangan pohon yang diselesaikan dengan *restorative justice*



antara Perhutani dan PT Trans Marga Jateng, untuk memenuhi persyaratan Formil ini didapati beberapa hambatan yang dialami kedua belah pihak.

Terdapat dua hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perkara penebangan pohon tanpa izin antara PT Trans Marga Jateng dan Perhutani ini. Hambatan yang pertama adalah berkaitan dengan nominal ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Trans Marga Jateng kepada Perhutani. Pada mediasi pertama yang dilakukan antara Perhutani dan PT Trans Marga Jateng mendapati jalan buntu karena nominal kerugian yang diajukan oleh Perhutani atas kerugian penebangan penebangan pohon beserta dengan kerugian atas kerusakan lingkungan yang dinilai terlalu besar oleh pihak PT Trans Marga Jateng

PT Trans Marga Jateng terus melakukan negosiasi dengan Perhutani selama proses mediasi dilakukan karena dari Perhutani sendiri sudah menaksir biaya kerugian pohon yang ditebang, namun untuk kerugian atas kerusakan alam yang terjadilah yang menjadi permasalahan dan dilakukan negosiasi mengenai hal tersebut. Akhirnya biaya kerugian disepakati oleh kedua belah pihak setelah melakukan dua kali mediasi dengan menyepakati ganti kerugian untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang dan mengganti kerugian atas kerusakan alam.

Hambatan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan antara kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak adalah perusahaan maka terdapat birokrasi kompleks yang harus dilalui. Dalam menentukan suatu kebijakan seringkali keadaannya berbeda dengan yang ada di lapangan. Di satu sisi pihak PT Trans Marga Jateng menginginkan untuk membersihkan sekitar tebing rest area 429 Tol Semarang-Solo untuk dibangun struktur pencegah longsor, di sisi lain tanah tersebut milik Perhutani dan merupakan kawasan hutan lindung. Perbedaan pandangan ini menyebabkan terjadinya hambatan untuk beresepakat damai antara kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan kedua belah pihak adalah dengan melakukan mediasi untuk dapat perkara tersebut diselesaikan secara *restorative justice* dan tidak berlanjut untuk kedepannya karena mengingat kedua pihak merupakan instansi yang sama-sama memiliki hubungan dengan pemerintah dalam lingkup kerjanya.

#### IV. SIMPULAN

Persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan batasan-batasan bagi tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu dengan memenuhi persyaratan formil yang terdiri dari adanya kesepakatan damai kedua belah pihak baik pelaku maupun korban tindak pidana, beserta dengan adanya pemenuhan hak yang dapat berupa ganti kerugian. Kemudian harus dipenuhinya persyaratan materiil berupa tidak ada penolakan dari masyarakat, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam peraturan kepolisian tersebut. Pada penerapannya di Polres Semarang, kasus tindak pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin atau *Illegal Logging* menjadi salah satu kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* karena tindak pidana tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice* karena telah dipenuhinya syarat formil berupa perdamaian kedua belah pihak yang dalam kasus yang ditangani polres Semarang



adalah PT Trans Marga Jateng dan Perum Perhutani yang disertai dengan adanya pemenuhan hak berupa ganti kerugian, dan tidak bertentangan dengan syarat materiil yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang ditangani oleh Polres Semarang berkaitan dengan adanya ketidaksepakatan antara pihak Perum Perhutani sebagai pihak yang dirugikan dan pihak PT Trans Marga Jateng sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian. Kedua pihak menghadapi masalah dimana sempat terjadi perbedaan pandangan dalam memenuhi persyaratan formil Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu menentukan pemenuhan hak yang harus dipenuhi berupa ganti kerugian. Pihak PT Trans Marga Jateng merasa nominal yang diajukan oleh pihak Perum Perhutani terlalu besar sehingga dilakukan sebanyak dua kali mediasi hingga akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai pemenuhan hak berupa ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Trans Marga Jateng kepada Perum Perhutani yang akan digunakan untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang dan memulihkan kondisi alam seperti sedia kala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta, Erlangga, 1985
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
- Bohiander, Michael, *Principles of German Criminal Law*. (Hart Publishing, Oxford and Portland, 2002 )
- Braithwaite, John, *Restorative Justice and responsive regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007)
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. (Bandung: Indi Publishing, 2011)
- Effendy, Feri Satria W., dkk, *Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*, (Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa, 2023)
- \_\_\_\_\_, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ( Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa, 2024)
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010)

### B. Jurnal

- Ade Evi Pebrianty, Bambang Arwanto, *Optimalisasi Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Perum Perhutani*, *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 1, No. 1 (2024) hlm 23  
<https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/article/view/2452>



- Budi Utomo, *The Implementation of Restorative Justice by Indonesian National Police Investigators in Traffic Accidents Resulting in Death*, (2018), Indonesian Journal of Criminal Law Studies 3(2) hlm 91. DOI: 10.15294/ijcls.v32.17168
- Muhammad Mustofa, *Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-35 No.2. (2005)
- Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2, (2020) hlm. 144, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>
- Khilmatin Maulidah, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Jurnal Pembangunan Hukum 1, No. 3, (2019) hlm. 282, <https://doi.org/10.14710/jphi.v113.281-293>
- Sulis Setyowati, “Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Surya Kencana Dua, 8, No. 1, (2021)

### C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif